

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK DI KOTA PALEMBANG MENURUT UNGANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh

SELLA NOVIANTI
011900491

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : SELLA NOVIANTI
NIM : 011900491
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK




Palembang, Mei 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,


Dra. Hj. ERLENI, SH, MH

Pembimbing Kedua,


WARMIYANA. ZA, SH, MH

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL
PADA ANAK DI KOTA PALEMBANG MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Penulis Skripsi

Sella Novianti

Pembimbing Pertama

Dra. Hj. Eleni, SH.MH.

Pembimbing Kedua

Warmiyana ZA, SH.MH.

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji karena dalam hal ini menyangkut hak asasi korban yang berakibat mengalami traumatis terhadap psikis maupun fisik nya Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mempunyai sebuah permasalahan. Kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat signifikan.Namun banyak korban kekerasan seksual terhadap anak tidak berani untuk melaporkan kepada pihak berwajib atau lembaga perlindungan anak tentang adanya tindak pidana kekerasan seksual. Adapun hal diatas yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk menulis skripsi dan penelitian ini Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak di kota Palembang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi kelapangan yaitu melakukan wawancara langsung kepada para pihak yang terkait. Dari hasil penelitian ini akan diketahui bagaimana penerapan "Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak di kota Palembang menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan juga menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Kekerasan seksual pada anak, Gejala sosial

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian	8
1. Tipe Penelitian	8
2. Bahan Hukum Penelitian	9
3. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian	9
4. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian	10
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak	12
1. Pengertian Anak	12
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	14
B. Pengertian Kekerasan Seksual	18
C. Hak-Hak Anak	20
D. Proses Peradilan Pidana Anak	24

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Dikota Palembang Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 bahwa :
 - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana kekerasan seksual pada anak antara lain faktor Intern dan faktor Ekstern. Faktor intern adalah faktor yang terdapat dari individu. Hal ini dapat ditinjau dari faktor kejiwaan, yakni kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berada pada diri luar si pelaku. Faktor ekstern ini berpangkal pokok pada individu, hal ini dapat ditinjau dari faktor-faktor

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Ahmad, Rotiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Ariel, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- _____, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- _____, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, "Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum", Fakultas Hukum Taruma Negara, Jakarta, 1999.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- _____, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya*, Tesis, Program Pascasarjana USU, Medan, 1997.
- Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Makalah, Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, Medan, 1997.
- Konvesi, *Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), 2(2), Medan, 1998.
- Thamrin, M. Irsyad dan M. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal. Lembaga Bantuan Hukum*, Yogyakarta bekerjasama dengan TIFA Foundation, Yogyakarta, 2010
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- _____, *Prospek Perlindungan Anak*. Makalah. Jakarta: Seminar Perlindungan Hak-hak Anak, Jakarta, 1986.
- Simanjuntak, Osman, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, PT Grasindo, Jakarta, 1995